



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FANNY SANTOSO S.Sos., perempuan, umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karang Asem 445 Surabaya Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. H. MAHSAN, SH., M.Hum., 2. H. ILYAS SARBINI, SH., MH., 3. AL MUZANNI, SH. SHL.**, Ketiganya Advokat pada kantor Advokat “SANAK MAHSAN – AKMALUDDIN & Associates” beralamat di Jalan Energi Gang.Pogot No.17 Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 70/SK.PDT/2015/ PN.Pya, pada tanggal 7 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

JONI MINDRAWAN, laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Ahmad Yasin No.5 Praya Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. LALU RUSMAT, SH., 2. ABDUL GANI, SH.**, Keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Hasanudin No. 10 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 73/SK-PDT/2015/PN.Pya., Tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tanggal 6 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 Juli 2015, dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 10 Mei 2009 dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pendeta Rosarius Geli,SVD di Gereja Maria Immaculata Mataram sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/4741/capil, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 11 Mei 2009;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Jln. Cargo Sari I No.9 Lingkungan Umasari, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dari tahun 2009 sampai awal tahun 2012, dengan menjalankan usaha milik orang tua Penggugat.
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Callysta Aurelia Mindrawan, lahir tanggal 15 Februari 2010 (5 tahun), jenis kelamin perempuan;
 - Ivander Filbert Orlando, lahir tanggal 23 Oktober 2012 (3 tahun), jenis kelamin laki-laki;

Dimana keduanya berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat.

- 4 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – istri pada mulanya berjalan damai. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup dalam rumah tangga, Tergugat dipercaya oleh orang tua Penggugat untuk menjalankan usaha milik orang tua Penggugat yang ada di Denpasar – Bali, namun tetap dalam pengawasan orang tua Penggugat selaku pemilik usaha;
 - 5 Bahwa oleh karena perusahaan tidak memberikan keuntungan, maka pada tahun 2012, Ibu Penggugat melakukan audit terhadap keuangan perusahaan yang dikelola dan diatur oleh Tergugat sendiri tanpa pernah melibatkan Penggugat, ternyata ditemukan kekurangan dan penyalahgunaan keuangan oleh Tergugat, yang mana hal ini telah diakui oleh Tergugat sendiri dihadapan orang tua (Ibu) Penggugat, sehingga atas dasar fakta ini, maka Ibu Penggugat tidak lagi menyerahkan pengelolaan perusahaan secara penuh kepada Tergugat;
- Mulai saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Setiap kali keributan dan percekocokan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, ditambah lagi sifat Tergugat yang sangat tempramental suka marah-marah membuat Penggugat tidak tenang dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan bahkan pada liburan Nyepi bulan Maret tahun 2012, Tergugat pulang liburan ke Lombok sedangkan Penggugat yang sedang hamil anak kedua dan beserta anak pertama disuruh pulang ke Surabaya;

Setelah 1 (satu) minggu Penggugat bersama anak di Surabaya kemudian kembali ke Denpasar, sedangkan Tergugat baru balik ke Denpasar setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Penggugat berada di rumah Denpasar, itu pun Tergugat tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi tinggal beberapa hari di hotel, walaupun pulang ke rumah hanya untuk minta uang kepada Penggugat, setelah itu Tergugat balik lagi ke Lombok meninggalkan Penggugat beserta anak tanpa pemberitahuan dan ijin dari Penggugat.

- 6 Bahwa atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tanggal 18 Mei 2012, diadakan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, bertempat di Surabaya dihadapan Romo Sony (Pengurus Gereja Katolik Santa Poulus Surabaya) dimana di dalam upaya damai tersebut Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2012 yang pada intinya “.... tidak akan meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa seijin istri (dua hari berturut-turut), saling menghargai sebagai suami istri, tidak akan menjelek-jelekkan istri baik di luar atau di dalam rumah, tidak akan main judi lagi, tidak akan punya pacar lagi di luar,”, kemudian setelah itu pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat kembali ke Denpasar – Bali;
- 7 Bahwa ternyata perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2012, Tergugat dijemput oleh Bapak dan Pamannya dan pergi begitu saja meninggalkan Penggugat yang ketika itu Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan dan anak yang pertama baru berusia 2 tahun tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat hingga sekarang ini (telah berjalan selama 3 tahun lebih secara berturut-turut) dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;
- 8 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, Penggugat melahirkan anak kedua dengan jalan operasi di Rumah Sakit “Lombok Dua Dua” Surabaya. Dan untuk keperluan operasi itu, Penggugat meminta pinjaman biaya pada orang tua Penggugat sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Selama Proses operasi persalinan tersebut, Penggugat menjalani sendirian tanpa didampingi dan lebih-lebih tanpa dibiayai oleh Tergugat, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai suami. Dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang dikeluarkan tersebut hingga sekarang ini belum bisa dibayarkan kembali, dan mohon untuk dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya.

- 9 Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan pada point 5 di atas, sekalipun sudah diupayakan damai namun tidak bisa bertahan lama sebagaimana point 6 dan malah Tergugat telah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak sudah lebih dari 3 tahun secara berturut-turut tanpa dasar, ijin, dan alasan yang sah serta menelantarkan anak dan istri, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai tuntunan ajaran Agama Katholik tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga atas dasar dan alasan inilah Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Tergugat;
- 10 Bahwa kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, kasih sayang, bimbingan, dan perhatian dari seorang ibu, dan karenanya patut menurut hukum agar anak-anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat;
- 11 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan tersebut, masing-masing anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak pada tanggal 30 Mei 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
- 12 Bahwa disamping Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, juga berkewajiban membayar biaya nafkah untuk Penggugat sejak ditinggalkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Mei 2012 dan kewajiban untuk mengganti biaya persalinan sebesar yang disebutkan pada point 8 di atas;

Berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Praya, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



- 3 Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
- 5 Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup untuk Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada 30 Mei 2012;
- 6 Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
- 7 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- 8 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan/atau

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Lembaga Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 Rbg, dan untuk itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menunjuk: FRANS W.S. PANGEMANAN, SH., salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Penetapan tanggal 4 Agustus 2015, Nomor: 22/Pen.Pdt.G/2015/PN.Pya;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan upaya perdamaian melalui acara mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal), sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya hanya ada perbaikan dalam posita nomor 6 sebagaimana diterima Majelis Hakim tanggal 2 September 2015 yaitu:

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pada tanggal 18 Mei 2012, diadakan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, bertempat di rumah tempat tinggal orang tua Penggugat di Surabaya dan juga pada tanggal 11 Juni 2015, dihadapan Romo Sony (Pengurus Gereja Katolik Santa Poulus Surabaya) dimana di dalam upaya damai tersebut Tergugat membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mei 2012 yang pada intinya “.... tidak akan meninggalkan istri dalam waktu lama tanpa seijin istri (dua hari berturut-turut), saling menghargai sebagai suami istri, tidak akan menjelek-jelekan istri baik di luar atau di dalam rumah, tidak akan main judi lagi, tidak akan punya pacar lagi di luar,”, kemudian setelah itu pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat kembali ke Denpasar – Bali;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan tersebut tidak mengubah materi pokok perkara dan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban maka perbaikan gugatan tersebut dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;
- 2 Bahwa walaupun Tergugat tidak keberatan untuk bercerai akan tetapi alasan-alasan yang disampaikan dalam gugatan sangat dibuat-buat dan tidak benar sama sekali;
- 3 Bahwa tidak benar Tergugat pernah menyalahgunakan keuangan usaha Penggugat akan tetapi usaha yang dijalankan Penggugat memang keadaan seperti itu;
- 4 Bahwa Tergugat tidak benar sering berkata kasar akan tetapi Penggugat lah yang sering sms Tergugat dengan kata-kata yang tidak baik;
- 5 Bahwa Penggugat yang memilih meninggalkan Bali tanpa seijin Tergugat dan Penggugat tidak mau komunikasi meskipun lewat telepon atau sms;
- 6 Bahwa mengenai persalinan anak Penggugat dan Tergugat yang ke-2 sama sekali Tergugat tidak pernah diberitahukan oleh Penggugat bahkan dimana rumah sakit tempat ia melahirkan;
- 7 Bahwa mengenai nafkah hidup untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat mohon untuk tidak ditentukan sebab itu merupakan kewajiban Tergugat akan tetapi sesuai kemampuan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Tergugat melalui ini juga mohon agar Tergugat sewaktu-waktu diberikan kebebasan untuk menemui anak-anak yang diasuh, pelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 17/4741/capil, Tanggal 11 Mei 2009, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Callysta Aurelia Mindrawan, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivander Filbert Orlando, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5171040608090005, atas nama Kepala Keluarga Joni Mindrawan, diberi tanda P-4;
- 5 Fotokopi Surat Pernyataan Joni Mindrawan, diberi tanda P-5;
- 6 Fotokopi Kwitansi Nomor RI1210/000111 dan Rincian Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit Bersalin Lombok Dua Dua, Tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda P-6;
- 7 Fotokopi Kwitansi Rawat Inap Rumah Sakit ADI HUSADA, Nomor KW15000084, Tanggal 5 Januari 2015, dan Rincian Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit Adi Husada, diberi tanda P-7;
- 8 Fotokopi Kwitansi Nomor EST-CB51-0120/1310, dari Sekolah Buah Hati Cita Hati, Tanggal 29 October 2013, diberi tanda P-8;
- 9 Fotokopi Kwitansi Nomor EST-CB51-0199/1405, dari Sekolah Buah Hati Cita Hati, Tanggal 30 Mei 2014, diberi tanda P-9;
- 10 Fotokopi Kwitansi Nomor EST-CB51-0009/1410, dari Sekolah Buah Hati Cita Hati, Tanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda P-10;
- 11 Fotokopi Kwitansi Nomor KGE 002963, dari Sekolah Buah Hati Cita Hati, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, dan P-4 tidak disertai aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



1. Saksi LANDRA VIANAWATI SANTOSO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi adalah Ibu Kandung Penggugat serta mertua perempuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dalam hal ini Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2009 secara agama Katolik di Lombok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauan sendiri dan berdasarkan suka sama suka dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih dan sempat putus beberapa saat namun Penggugat dan Tergugat balikan lalu menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, awal tempat pertemuan Penggugat dan Tergugat, pertama kali di Galaxy Mall Surabaya dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sama-sama kuliah;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum bekerja, namun saksi tidak memperlmasalahkan mengenai hal tersebut karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat memegang usaha saksi yang di Denpasar, yaitu usaha dalam bidang Converting Tissue (Pengolah tissue dari setengah jadi hingga menjadi tissue yang sudah siap dipasarkan);
- Bahwa Penggugat memegang usaha tersebut dari tahun 2009 hingga Februari 2012 oleh karena bermasalah dengan keuangan lalu usaha tersebut saksi serahkan kepada adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pengelola dan yang bertanggung jawab atas usaha tersebut dan sekali waktu saksi melakukan pengecekan terhadap keuangan usaha tersebut, misalnya pada bulan Agustus 2011, saksi melakukan pengecekan terhadap keuangan usaha tersebut dan saksi tidak menemukan adanya permasalahan, lalu sejak awal 2012, usaha tersebut sepenuhnya dipegang oleh Tergugat karena pada saat itu Penggugat sedang hamil anak ke-2 dan fokus mengurus anak yang pertama sehingga Penggugat tidak ikut campur mengurus dan mengontrol usaha tersebut, lalu sekitar bulan Februari 2012, saksi melakukan pemeriksaan kembali terhadap keuangan usaha tersebut dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan banyak keuangan yang tidak sinkron serta banyak uang yang tidak ada;

- Bahwa saksi menanyakan mengenai keuangan tersebut kepada Tergugat lalu Tergugat menjelaskan bahwa uang perusahaan sudah diberikan kepada orang tua Tergugat di Lombok dan ada juga yang digunakan Tergugat untuk berjudi;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan oleh Tergugat sekitar Rp.29.000.000,00;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur dan tidak harmonis lagi sejak ada permasalahan pada keuangan usaha tersebut;
- Bahwa sejak ada permasalahan pada keuangan usaha tersebut, saksi menyerahkan urusan keuangan usaha seluruhnya kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memegang keuangan lagi maka Tergugat sering meminta dan melakukan penekanan dan memaksa Penggugat dalam masalah keuangan keluarga, selanjutnya pada saat Hari Raya Nyepi tahun 2012, Penggugat dalam keadaan hamil pulang bersama anak Penggugat dan Tergugat ke Surabaya tanpa ditemani oleh Tergugat, lalu saksi menanyakan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat tidak enak ikut pulang ke Surabaya karena masalah keuangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2012, Penggugat kembali pulang ke Surabaya dengan ditemani oleh Tergugat dan sesampainya di Surabaya sempat menginap beberapa hari di Surabaya lalu Tergugat pulang ke Lombok dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mulai saat itu Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri saja dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 23 Oktober 2012 tanpa didampingi dan dibiayai persalinannya oleh Tergugat dan hingga saat ini Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mencari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat melahirkan, saksi pernah menghubungi Tergugat namun tidak ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa selama ini saksi yang membiayai seluruh biaya hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga biaya sekolah untuk anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa mengenai pemberian uang oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut saksi mengetahuinya dari Penggugat;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa surat pernyataan Tergugat (bukti surat P-5) dibuat sendiri oleh Tergugat tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi mendukung Penggugat dan Tergugat berpisah karena menurut saksi itu yang terbaik untuk Penggugat saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada membuat kesepakatan apapun sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi tidak mau ikut campur serta Penggugat pernah bercerita kalau pernah dibentak-bentak oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, saksi bersama suami saksi serta Penggugat bertemu dengan Tergugat yang ditemani oleh ayah dan paman Tergugat yang bertujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan Romo Gereja Katolik di Surabaya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai sehingga mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki wanita lain atau tidak;
- Bahwa anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir di rumah sakit Lombok yang berada di Surabaya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat maupun pada saat Penggugat melakukan persalinan anak ke-2 Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan saksi juga berharap Tergugat mau membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun sudah berpisah dengan Penggugat;

2. Saksi CHO MING HUE:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dalam hal ini Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan;
- bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan disana saksi sering bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Mei 2009 secara agama Katolik di Lombok namun saksi tidak hadir dan saksi hadir pada saat acara resepsi di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai masalah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi hanya sebatas mengetahui kalau Tergugat tidak pernah datang mencari Penggugat selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai Tergugat karena saksi tidak ada kapasitas untuk menanyakan hal tersebut namun Penggugat pernah mengeluh dan merasa pada saat persalinan anak ke-2 Penggugat karena tidak ada ditemani oleh Tergugat dan saksi pernah menyuruh Penggugat untuk mencari Tergugat namun Penggugat hanya menangis saja;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Penggugat menanyakan ayahnya namun Penggugat tidak menjawab dan menjelaskan mengenai hal yang lain;
- Bahwa yang membiayai seluruh biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat serta biaya sekolah untuk anak-anak Penggugat hingga saat ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat dan saksi hampir tiap hari datang ke rumah orang tua Penggugat, sampai-sampai anak-anak Penggugat memanggil saksi "Mai" (saudara nenek) karena terlalu sering ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat hanya pada saat pesta pernikahan saja dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

- 1 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 16 Juli 2012, diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 23 Agustus 2012, diberi tanda T-2;
- 3 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 24 September 2012, diberi tanda T-3;
- 4 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 25 Oktober 2012, diberi tanda T-4;
- 5 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 26 Desember 2012, diberi tanda T-5;
- 6 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 27 Desember 2012, diberi tanda T-6;



- 7 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 31 Januari 2013, diberi tanda T-7;
- 8 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 4 Maret 2013, diberi tanda T-8;
- 9 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T-9;
- 10 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda T-10;
- 11 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 4 Maret 2014, diberi tanda T-11;
- 12 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 21 April 2014, diberi tanda T-12;
- 13 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 21 Mei 2014, diberi tanda T-13;
- 14 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 26 Juni 2014, diberi tanda T-14;
- 15 Fotokopi Bukti transfer Bank BCA, tanggal 29 Juli 2014, diberi tanda T-15;
- 16 Fotokopi Bukti transfer Bank BCA, tanggal 4 September 2014, diberi tanda T-16;
- 17 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 06 Januari 2015, diberi tanda T-17;
- 18 Fotokopi Bukti transfer Bank BCA, tanggal 17 Juni 2015, diberi tanda T-18;
- 19 Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 09 Maret 2012, diberi tanda T-19;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BENNY SISWOYO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dalam hal ini Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sekitar 10 tahun yang lalu secara agama Katolik di Lombok;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah oleh karena sama-sama suka dan sudah berpacaran selama 2 tahun lebih pernah sempat putus dan balikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu dan berpacaran di Surabaya yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama masih kuliah;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat belum bekerja, namun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat diberi perusahaan oleh orang tua Penggugat, yaitu usaha dalam bidang Converting



Tissue (Pengolah tissue dari setengah jadi hingga menjadi tissue yang sudah siap dipasarkan) yang berada di Denpasar dan Tergugat bersama Penggugat diminta untuk mengelola usaha tersebut;

- Bahwa Tergugat memegang usaha tersebut dari tahun 2009 hingga tahun 2012;
- Bahwa pada Hari Raya Nyepi tahun 2012, Penggugat pulang ke Surabaya dan Tergugat pulang ke Lombok dan Tergugat tidak mau kembali lagi ke Bali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut masih ada atau tidak hingga saat ini;
- Bahwa sekitar tahun 2012 orang tua Penggugat melakukan pengecekan terhadap keuangan perusahaan yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat lalu ditemukan adanya kekurangan uang perusahaan sekitar Rp. 29.000.000,- namun orang tua Tergugat sudah mengganti uang tersebut dan menyerahkannya kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah menghubungi Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang ke Surabaya lalu Tergugat pulang ke Surabaya;
- Bahwa sesampainya di Surabaya, Tergugat diajak masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah sudah ada Penggugat dan orang tua Penggugat serta ada satu orang lain yang menurut keterangan Tergugat orang tersebut adalah orang kuat dan pintar, selanjutnya Tergugat diinterogasi dan diberitahu kalau kekurangan uang perusahaan tersebut bukan Rp.29.000.000,- namun Rp.70.000.000,- lalu Tergugat ditekan atau dipaksa hingga leher Tergugat dicekik agar mau membuat surat pernyataan sesuai bukti surat Penggugat (P-5) dan menandatangani surat pernyataan tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat diminta untuk kembali bersatu dan berumah tangga dan disuruh kembali pulang ke Bali dan orang tua Penggugat berencana ingin menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat berdua disana;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak mau dinikahkan ulang karena Tergugat merasa takut dan trauma karena pernah diancam dan dicekik selanjutnya Tergugat memberitahu saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa mengenai Tergugat yang ditekan untuk membuat surat pernyataan tersebut, saksi diceritakan oleh Tergugat dan saksi tidak melihatnya sendiri;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Bali bersama bapak Tergugat dan disana saksi dan Bapak Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa karena saksi pernah bertanya kepada Penggugat "Apakah

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



kalian berdua ingin bersatu kembali dan membina rumah tangga kembali” namun Penggugat menjawab “Saya mau mencoba untuk memperbaiki hubungan kami ini” namun saksi merasa kalau Penggugat dan Tergugat bukan pacaran yang bisa dicoba-coba sehingga saksi mengambil keputusan untuk membawa Tergugat pulang ke Lombok dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pada tahun 2013, saksi bersama Tergugat dan Bapak Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Surabaya dan saksi dan Bapak Tergugat membawa Penggugat dan Tergugat ke hadapan Romo di Gereja di Surabaya untuk didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menyuruh Tergugat untuk menghubungi Penggugat untuk menanyakan kabar anak-anak Penggugat dan Tergugat namun oleh Penggugat tidak pernah diangkat teleponnya serta Penggugat pernah mengatakan kepada saksi *“Paman jangan ikut campur masalah urusan rumah tangga saya”* dan sejak saat itu saksi tidak ikut-ikutan lagi;
- Bahwa pada saat mediasi di hadapan Romo di Surabaya, Tergugat tidak emosi malah justru dari orang tua Penggugat tidak ada menegur keluarga dari pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak ke-2, saksi menyuruh Tergugat untuk mencari Penggugat dan Tergugat sudah menghubungi orang tua Penggugat dan adik Penggugat untuk menanyakan rumah sakit dimana Penggugat melahirkan namun tidak ada balasan dan tidak ada komunikasi sehingga Tergugat tidak datang pada saat Penggugat melahirkan;
- Bahwa Tergugat tidak mungkin memiliki wanita lain dan tidak pernah berjudi karena saksi mengetahui bagaimana Tergugat dari sejak Tergugat masih kecil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja dengan orang tua Tergugat untuk menjaga toko di Praya;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat tidak mampu untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- perbulannya karena saat ini Tergugat tidak diberi gaji oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa mengenai biaya persalinan anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Tergugat pasti mampu membiayai apabila ada komunikasi sebelumnya, keluarga Tergugat pasti akan berusaha untuk membiayai persalinan tersebut berapapun biayanya;



- Bahwa sebenarnya dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun oleh karena orang tua Penggugat yang selalu menekan Penggugat agar mau berpisah dengan Tergugat dan selalu ikut campur serta selalu mengatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat awalnya tidak ingin berpisah namun seandainya berpisah, Tergugat mohon agar tidak dihalangi bila ingin bertemu dengan anak-anak Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah mengganti kekurangan uang perusahaan sebesar Rp.29.000.000,-;

2. Saksi LALU SURATMAN BUHARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 sampai tahun 2012 di perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha memproduksi tissue makan dan saksi sebagai karyawan pada usaha tersebut;
- Bahwa kantor perusahaan langsung dijadikan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan saksi bersama dua orang karyawan lainnya juga tinggal disana;
- Bahwa pada saat saksi bekerja disana, Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak;
- Bahwa selama saksi tinggal disana, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Ibu Penggugat sering datang ke Bali untuk melihat perkembangan perusahaan dan melihat Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Hari Raya Nyepi tahun 2012, Penggugat pulang ke Surabaya bersama anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat pulang ke Lombok dan saksi juga pulang ke Lombok untuk liburan;
- Bahwa setelah Hari Raya Nyepi, hanya Penggugat yang kembali ke Bali sedangkan Tergugat tidak ada dan saksi tidak tahu penyebabnya mengapa Tergugat tidak kembali pulang ke Bali;
- bahwa perusahaan selanjutnya dikelola oleh Penggugat, setelah beberapa minggu perusahaan dikelola oleh Penggugat sendiri lalu saksi dipecat oleh Penggugat tanpa saksi tahu penyebab saksi dipecat dan saksi diberikan pesangon;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



- Bahwa saat saksi dipecat, Tergugat belum kembali ke Bali;
- Bahwa saksi bertugas di bagian pengepakan dan langsung mendrop tissue tersebut kepada para pelanggan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari pelanggan, Tergugat langsung menyerahkannya kepada Penggugat selaku bendahara perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah:

- 1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karena beberapa alasan antara lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, setiap kali keributan dan percekocokan terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar, serta pada tanggal 30 Mei 2012, Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat hingga sekarang ini (telah berjalan selama 3 tahun lebih secara berturut-turut) dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;
- 2 bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak membenarkan alasan penyebab perceraian sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, antara lain Tergugat tidak benar sering berkata kasar akan tetapi Penggugat lah yang sering sms Tergugat dengan kata-kata yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik serta Penggugat yang memilih meninggalkan Bali tanpa seijin Tergugat dan Penggugat tidak mau komunikasi meskipun lewat telepon atau sms;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 17/4741/capil, Tanggal 11 Mei 2009;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut diketahui bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Katolik pada tanggal 10 Mei 2009 di Gereja Maria Immaculata Mataram dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi LANDRA VIANAWATI SANTOSO dan CHO MING HUE yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 2009 secara agama Katolik di Lombok;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Callysta Aurelia Mindrawan, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivander Filbert Orlando, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5171040608090005, atas nama Kepala Keluarga Joni Mindrawan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-3, dan P-4 tersebut diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yaitu Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, dan P-4 tersebut tanpa disertai dengan aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut, akan tetapi bukti surat tersebut dikuatkan oleh alat bukti lainnya yaitu bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, serta keterangan saksi Penggugat yaitu saksi LANDRA VIANAWATI SANTOSO yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sehingga Majelis Hakim menyatakan sah bukti surat P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, diketahui bahwa Penggugat, Tergugat, serta anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cargo Sari I No. 9 Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama LANDRA VIANAWATI SANTOSO dan CHO MING HUE yang diperkuat dengan keterangan dari saksi Tergugat yang bernama BENNY

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISWOYO dan LALU SURATMAN BUHARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Joni Mindrawan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berisi pernyataan dari JONI MINDRAWAN mengenai hal-hal yang pada pokoknya antara lain bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan Penggugat lagi dalam waktu yang lama tanpa seijin Penggugat, bahwa Tergugat tidak akan main judi lagi, dsb;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama LANDRA VIANAWATI SANTOSO menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur dan tidak harmonis lagi sejak ada permasalahan pada keuangan perusahaan, bahwa sekitar bulan Mei tahun 2012, Penggugat kembali pulang ke Surabaya dengan ditemani oleh Tergugat dan sesampainya di Surabaya sempat menginap beberapa hari di Surabaya lalu Tergugat pulang ke Lombok dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mulai saat itu Penggugat dan Tergugat hidup sendiri-sendiri saja dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih namun saksi tidak mau ikut campur serta Penggugat pernah bercerita kalau pernah dibentak-bentak oleh Tergugat, bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, saksi bersama suami saksi serta Penggugat bertemu dengan Tergugat yang ditemani oleh ayah dan paman Tergugat yang bertujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan Romo Gereja Katolik di Surabaya namun antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berdamai sehingga mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama CHO MING HUE diantaranya menerangkan bahwa saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan disana saksi sering bertemu dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat namun saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat, bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai Tergugat karena saksi tidak ada kapasitas untuk menanyakan hal tersebut namun Penggugat pernah mengeluh dan merasa pada saat persalinan anak ke-2 Penggugat karena tidak ada ditemani oleh Tergugat dan saksi pernah menyuruh Penggugat untuk mencari Tergugat namun Penggugat hanya menangis saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama BENNY SISWOYO yang menerangkan bahwa pada tahun 2013, saksi bersama Tergugat dan Bapak Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat di Surabaya dan saksi dan Bapak Tergugat



membawa Penggugat dan Tergugat ke hadapan Romo di Gereja di Surabaya untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, antara lain:

- 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak adanya permasalahan keuangan perusahaan pada tahun 2012 hingga saat ini;
- 2 bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi di rumah Penggugat dan Tergugat di Denpasar Bali, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Surabaya dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Lombok;
- 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi/didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak adanya permasalahan keuangan perusahaan pada tahun 2012 hingga saat ini serta antara Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi/didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/4741/capil, Tanggal 11 Mei 2009, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tanggapan Tergugat pada jawabannya atas ketidakbenaran alasan penyebab perceraian sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat, antara lain Tergugat tidak benar sering berkata kasar akan tetapi Penggugat lah yang sering sms Tergugat dengan kata-kata yang tidak baik serta Penggugat yang memilih meninggalkan Bali tanpa seijin Tergugat dan Penggugat tidak mau komunikasi meskipun lewat telepon atau sms;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama BENNY SISWOYO diantaranya menerangkan bahwa sebenarnya dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah namun orang tua Penggugat selalu menekan Penggugat agar mau berpisah dengan Tergugat dan selalu ikut campur serta selalu mengatur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama LALU SURATMAN BUHARI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi hanya sebagai pegawai di perusahaan yang dikelola Penggugat dan Tergugat di Denpasar tetapi sejak akhir tahun 2012, saksi sudah dikeluarkan dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari terlebih lagi mengenai Penggugat yang sering sms Tergugat dengan kata-kata yang tidak baik serta Penggugat yang memilih meninggalkan Bali tanpa seijin Tergugat dan Penggugat tidak mau komunikasi meskipun lewat telepon atau sms, sebagaimana dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-19 berupa Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 9 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut diketahui bahwa pada tanggal 9 Maret 2012, atas nama Santoso mengirim uang sebesar Rp.29.500.000,- ke nomor rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama BENNY SISWOYO menerangkan bahwa sekitar tahun 2012 orang tua Penggugat melakukan pengecekan terhadap keuangan perusahaan yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat lalu ditemukan adanya kekurangan uang perusahaan sekitar Rp. 29.000.000,- namun orang tua Tergugat sudah mengganti uang tersebut dan menyerahkannya kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya/bantahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera tidak akan terwujud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum poin 2 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 3 yang memohon agar menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



Menimbang, bahwa secara psikologi, pada umumnya, seorang ibu mempunyai kedekatan batin yang lebih besar kepada anak-anaknya dibandingkan kedekatan batin seorang bapak kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bahwa bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih di bawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat yang akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan jika anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun demikian Penggugat juga diwajibkan memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum poin 3 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang memohon agar menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian orang tua tidaklah memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya, begitu pula kewajiban orang tua memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya tersebut tetap berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kwitansi Rawat Inap Rumah Sakit ADI HUSADA, Nomor KW15000084, Tanggal 5 Januari 2015, dan Rincian Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit Adi Husada, atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-8 sampai dengan P-11 berupa fotokopi kwitansi biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama LANDRA VIANAWATI SANTOSO menerangkan bahwa selama ini saksi yang membiayai seluruh biaya hidup Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga biaya sekolah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang bernama CHO MING HUE yang menerangkan bahwa yang membiayai seluruh biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat serta biaya sekolah untuk anak-anak Penggugat hingga saat ini adalah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-18 berupa Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dan Fotokopi Bukti transfer Bank BCA dari Tergugat ke nomor rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 sampai dengan T-18 tersebut diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Tergugat beberapa kali mengirim uang dimana setiap pengiriman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama BENNY SISWOYO menerangkan bahwa saat ini Tergugat bekerja dengan orang tua Tergugat untuk menjaga toko di Praya dan Tergugat tidak diberi gaji oleh orang tua Tergugat tetapi segala keperluan hidup Tergugat ditanggung orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya tersebut, yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sehingga patut dan adil untuk menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri, dengan demikian petitum poin 4 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 5 yang memohon agar menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup untuk Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada 30 Mei 2012, oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup maka petitum poin 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 6 yang memohon agar menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat T-6 berupa Fotokopi Kwitansi Nomor RI1210/000111 dan Rincian Biaya Rawat Inap di Rumah Sakit Bersalin Lombok Dua Dua, Tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa pada bukti surat tersebut disebutkan bahwa Penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Rumah Sakit Obygn Lombok Dua Dua untuk pembayaran biaya-biaya persalinan dengan tindakan operasi caesar;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama LANDRA VIANAWATI SANTOSO menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 23 Oktober 2012 tanpa didampingi dan dibiayai persalinannya oleh Tergugat, bahwa anak ke-2 Penggugat dan Tergugat lahir di Rumah Sakit Lombok Dua Dua yang berada di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai bapak dari anak Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk membayar biaya persalinan anak kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga patut dan beralasan untuk menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat, dengan demikian petitum poin 6 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 7 yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena agar Putusan dapat dicatatkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Praya haruslah diperintahkan guna mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, sehingga petitum poin 7 Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu menjadi “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan bagian yang dikabulkan tersebut menyangkut pokok perkaranya, maka Tergugat haruslah ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Callysta Aurelia Mindrawan dan Ivander Filbert Orlando ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri;
- 5 Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya persalinan anak kedua sebesar Rp.20.942.489,- (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari: SELASA, tanggal: 13 OKTOBER 2015**, oleh

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CYRILLA NUR ENDAH S, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, M. AUNUR ROFIQ, SH., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 22/PDT.G/2015/PN.PYA., Tanggal 8 Juli 2015, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari: KAMIS, tanggal: 15 OKTOBER 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **NINING MUSTIHARI, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

| | |
|--|--|
| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD <u>M. AUNUR ROFIQ, SH.</u> TTD <u>ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.</u> | HAKIM KETUA, TTD <u>CYRILLA NUR ENDAH S, SH., MH.</u> |
| | PANITERA PENGGANTI, TTD <u>NINING MUSTIHARI, SH.</u> |

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------------------|---|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan, dll. | : | Rp. | 300.000 |
| 4. PS | : | Rp. | - |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | |

391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

PRAYA, MARET 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN NEGERI PRAYA,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP.19621231 198503 1 055

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)